



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 13 /UN31/KEP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 telah ditetapkan bahwa pejabat perbendaharaan pada BLU meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 561/M/KP/XII/2015, dinyatakan bahwa setiap Badan Layanan Umum perlu mengangkat pejabat perbendaharaan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c. tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan:
 - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-42.01.2.400981/2018.



MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Perbendaharaan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat PPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yakni:
1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan hasil pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana yang tercantum pada diktum KEDUA di atas, bila diperlukan PPK dapat:
1. Mengusulkan:
 - a. Perubahan paket pekerjaan;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 2. Menetapkan tim pendukung;
 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

- KEEMPAT : Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Terbuka.
- KELIMA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat PPSPM, sebagaimana diatur dalam Pasal I butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
- KEENAM : Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA di atas, diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
1. Menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 4. Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.
- KETUJUH : SPR sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM angka 1 di atas diatur dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, adalah dokumen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- KEDELAPAN : PPSPM sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA di atas mempunyai tugas:
1. Menerima dan mengecek dokumen tagihan yang disampaikan oleh PPK;
 2. Menyampaikan dokumen SPP beserta kelengkapan dokumen tagihan lainnya yang sudah dicek kebenarannya kepada PPSPM.

- KESEMBILAN : Bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Terbuka adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja BLU-Universitas Terbuka.
- KESEPULUH : Honorarium Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KESEBELAS : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka Tahun yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



ROJAT DAROJAT
REKTOR NIP. 196610261991031001

3.	PPK Pengadaan Komputer dan Jaringan, Jasa Konsultan dan Pengiriman Bahan Ajar/Ujian Nama : Aminudin Zubairi NIP. : 196111271988031001 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Pembantu Rektor III	b. Pengadaan jasa teknologi informasi (sewa jaringan, pengadaan aplikasi dan Software); c. Pengiriman bahan ajar dan bahan ujian ; d. Pengadaan komputer dan kelengkapannya; dan e. Pemeliharaan komputer dan kelengkapannya.
4.	PPK Pengadaan Jasa dan Bahan Sosialisasi/Promosi serta Kerjasama Nama : Mohamad Yunus NIP. : 196511101989031001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan : Pembantu Rektor IV	a. Pengadaan jasa sosialisasi dan promosi; b. Pengadaan bahan sosialisasi dan promosi; dan c. Pengadaan jasa konsultan non ICT.



No.	Jabatan	Rincian Tugas
5.	PPK Pengadaan Bahan Kelengkapan Akademik dan Pengadaan Barjas UPBJJ-UT Wilayah Timur dan Tengah Nama : Ida Ketut Priadnyana NIP. : 196101091986031001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I, IV/b Jabatan : Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Monitoring	a. Pengadaan katalog dan berkas registrasi lainnya; b. Pengadaan e-KTM; c. Pengadaan toga dan kelengkapan wisuda; d. Pendukung kegiatan wisuda dan UPI; dan e. Pengadaan barjas UPBJJ-UT wilayah Timur dan wilayah Tengah.
6.	PPK Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor, Mesin, Barang Habis Pakai, Sewa, dan Pengiriman surat/dokumen/barang dan Pengadaan Barjas UPBJJ-UT Wilayah Barat Nama : Wagimin NIP. : 196209081986031015 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I, IV/b Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan	a. Pengadaan barang habis pakai (ATK, bahan pendukung kegiatan); b. Pemeliharaan lingkungan, peralatan kantor, mesin, dan kendaraan; c. Pengadaan Konsumsi UT Pusat; d. Pengiriman surat/dokumen/barang/non bahan ajar; e. Pengadaan jasa keamanan UT Pusat; f. Pengadaan Jasa Pemeliharaan kebersihan gedung, lingkungan, taman UT Pusat; g. Pengadaan peralatan kantor dan mesin; dan h. Pengadaan barjas UPBJJ-UT wilayah Barat
7.	PPK Pengadaan dan Pemeliharaan UPBJJ-UT Semarang Nama : Suparti NIP. : 196106151986032001 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Kepala UPEJJ-UT Semarang	
8.	PPK Pengadaan dan Pemeliharaan UPBJJ-UT Makasar Nama : Andi Sylvana NIP. : 196503141992032003 Pangkat/Gol. : Penata, III/c Jabatan : Kepala UPBJJ-UT Makasar	a. Pengadaan barang habis pakai (ATK, bahan pendukung kegiatan);
9.	PPK Pengadaan dan Pemeliharaan UPBJJ-UT Surabaya Nama : Teguh Prakoso NIP. : 197403122000031001 Pangkat/Gol. : Penata Tk. 1, III/d Jabatan : Kepala UPBJJ-UT Surabaya	b. Pengadaan jasa keamanan UPBJJ-UT; dan

10.	PPK Pengadaan dan Pemeliharaan UPBJJ-UT Sorong Nama : Muhammad Salahuddin NIP. : 197206302005011001 Pangkat/Gol. : Penata, III/c Jabatan : Kepala Subbagaian Tata Usaha UPBJJ-UT Sorong	c. Pengadaan Jasa Pemeliharaan kebersihan gedung, lingkungan, taman UPBJJ-UT.
11.	PPK Pengadaan dan Pemeliharaan UPBJJ-UT Yogyakarta Nama : Yadi Apriyadi NIP. : 197804182006041002 Pangkat/Gol. : Penata, III/c Jabatan : Kepala Subbagaian Tata Usaha UPBJJ-UT Yogyakarta	
12.	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) RM dan SP3B Nama : Sholihin NIP. : 196303021987011002 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, IV/a Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi	
13.	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Nama : Tessa Melanic Wulandari NIP. : 198205072005012001 Pangkat/Gol. : Penata, III/c Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Keuangan dan Akuntansi	
14.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BPP Kegiatan UPBJJ-UT Nama : Erdih NIP. : 197109262001121001 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Keuangan dan Akuntansi	
14a.	BPP Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Nama : Sutarto NIP. : 196104081987011001 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Keuangan dan Akuntansi	
14b.	BPP Kegiatan Pengelolaan Dana Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan Nama : Fitriyah NIP. : 198206082009122006 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Keuangan dan Akuntansi	
14c.	BPP Kegiatan Unit Kantor UT Pusat Nama : Erwanto NIP. : 19640923200212001 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I, II/d Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Keuangan dan Akuntansi	

No.	Jabatan
14d.	BPP Kegiatan Universitas Nama : Melia Dian Sukmanawati NIP. : 197609021999032003 Pangkat/Gol. : Penata Muda, IIIa Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Keuangan dan Akuntansi
15.	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Nama : Dadi Komardi NIP. : 196308111993031002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Keuangan dan Akuntansi

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAST DAROJAT
 NIP 196610261991031001

REKTOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 13 /UN31/KEP/2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018

PENGANGKATAN DAN RINCIAN TUGAS
 PEJABAT PERBENDAHARAAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2018

No.	Jabatan	Rincian Tugas
1.	PPK Pengadaan Buku dan Bahan Ajar Nama : Mohamad Yunus NIP. : 196511101989031001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan : Pembantu Rektor I	a. Pengadaan bahan ajar cetak dan non cetak; b. Pengadaan buku Perpustakaan; c. Pengadaan jurnal dan e-jurnal; dan d. Pengadaan buku non bahan ajar.
2.	PPK Pengadaan dan Rehabilitasi Bangunan Nama : Dewi Artati Padmo Putri NIP. : 196107241987102003 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Pembantu Rektor II	a. Pembangunan gedung, tambahan bagian gedung, jembatan dan saluran; b. Rehabilitasi gedung, jalan, jembatan dan saluran; dan c. Pemeliharaan gedung, jalan jembatan dan saluran.
3.	PPK Pengadaan Komputer dan Jaringan, Jasa Konsultan dan Pengiriman Bahan Ajar/Ujian Nama : Aminudin Zuhairi NIP. : 196111271988031001 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a Jabatan : Pembantu Rektor III	a. Pengadaan jasa konsultan non konstruksi; b. Pengadaan jasa teknologi informasi (sewa jaringan, pengadaan aplikasi dan <i>Software</i>); c. Pengiriman bahan ajar dan bahan ujian ; d. Pengadaan komputer dan kelengkapannya; dan e. Pemeliharaan komputer dan kelengkapannya.
4.	PPK Pengadaan Jasa dan Bahan Sosialisasi/Promosi serta Kerjasama Nama : Mohamad Yunus NIP. : 196511101989031001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan : Pembantu Rektor IV	a. Pengadaan jasa sosialisasi dan promosi; b. Pengadaan bahan sosialisasi dan promosi; dan c. Pengadaan jasa konsultan non ICT.